

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEMANFAATAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT
NUNUKAN)**

TESIS



Oleh:

DONY SETYO HELGA EFENDI

NIM : 20302400426

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEMANFAATAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT
NUNUKAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DONY SETYO HELGA EFENDI

NIM : 20302400426

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (STUDY
KASUS KEPOLISIAN RESORT NUNUKAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DONY SETYO HELGA EFENDI
NIM : 20302400426
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEMANFAATAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT
NUNUKAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONY SETYO HELGA EFENDI
NIM : 20302400426

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT NUNUKAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DONY SETYO HELGA EFENDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DONY SETYO HELGA EFENDI
NIM	: 20302400426
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (STUDY KASUS KEPOLISIAN RESORT NUNUKAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DONY SETYO HELGA EFENDI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Kepolisian Resort Nunukan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian ringan, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai lebih memberikan kemanfaatan bagi para pihak dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan. Dalam konteks Polres Nunukan, pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam beberapa kasus pencurian dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research, yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris terhadap praktik di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu, serta melalui wawancara dan dokumentasi di Kepolisian Resort Nunukan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan teori *restorative justice*, teori sistem hukum Lawrence Friedman, dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Polres Nunukan telah berjalan cukup efektif, terutama pada kasus pencurian ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum adanya standar prosedural yang seragam, serta potensi ketidakadilan bagi korban apabila proses mediasi tidak berjalan seimbang. Meskipun demikian, pendekatan *restorative justice* berbasis kemanfaatan tetap dinilai mampu menciptakan penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian, Kemanfaatan, Efektivitas, Polres Nunukan.

ABSTRACT

This research, entitled “The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in Theft Crimes Based on Utility (A Case Study at the Nunukan Police Resort)”, is motivated by the increasing application of restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases, particularly in minor theft offenses. This approach emphasizes restoring relationships between offenders, victims, and the community, rather than imposing punitive sanctions. It is considered to provide greater social benefits compared to conventional retributive justice. In the context of the Nunukan Police Resort, restorative justice has been implemented in several theft cases by prioritizing humanitarian and utilitarian considerations.

The research employs a socio-legal approach, combining normative legal analysis of legislation and doctrines with empirical study of practices within law enforcement institutions. Data were collected through literature studies, statutory reviews, interviews, and documentation at the Nunukan Police Resort. The analysis is conducted qualitatively by integrating Restorative Justice Theory, Lawrence Friedman’s Legal System Theory, and Satjipto Rahardjo’s Progressive Law Theory.

The results indicate that the implementation of restorative justice in theft cases at the Nunukan Police Resort has been relatively effective, especially in minor theft cases causing minimal loss. However, several challenges persist, including limited understanding among law enforcement officers, the absence of uniform procedural standards, and potential injustice to victims when mediation is imbalanced. Despite these constraints, the utility-based restorative justice approach is proven to be more humane, efficient, and socially beneficial, contributing to a more restorative and sustainable criminal justice process.

Keywords: Restorative Justice, Theft Crime, Utility, Effectiveness, Nunukan Police Resort.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (Study Kasus Kepolisian Resort Nunukan)”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk

serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis




DONY SETYO HELGA EFENDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Konseptual.....	20
1. Efektivitas.....	20
2. Tindak Pidana.....	21
3. Restorative Justice.....	23
4. Pencurian.....	24
5. Berbasis Kemanfaatan.....	26
F. Kerangka Teoritis	27
G. Metode Penelitian	39
1. Metode Pendekatan	39
2. Spesifikasi Penelitian	40
3. Jenis Dan Sumber Data	40
4. Metode Pengumpulan Data	41
5. Metode Analisis Data	41
H. Sistematika Penelitian	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43

A. Tinjauan Umum Restorative Justice	43
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	55
C. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian	72
B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian	82
C. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan.....	89
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
A. Al Quran Dan Hadist	100
B. Buku-Buku.....	100
C. Undang - Undang.....	102
D. Jurnal Ilmiah	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri pokok dari negara hukum adalah kecenderungannya menilai setiap tindakan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, dalam suatu negara hukum, segala perilaku warga negara diatur dan dibatasi oleh undang-undang agar tercipta ketertiban dan keadilan sosial.¹

Hukum pidana memiliki peran penting sebagai instrumen penyelesaian berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi masyarakat dengan menegaskan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Hukum pidana Indonesia sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana yang termuat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) dan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP.²

Lebih lanjut, hukum pidana tidak hanya membatasi perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang menyertainya, tetapi juga mengatur mengenai bagaimana sanksi tersebut dijatuhkan dan

¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

² Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

dilaksanakan. Larangan dalam hukum pidana ditujukan terhadap perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat sosial, sementara sanksi atau ancaman pidana ditujukan kepada pelaku sebagai subjek hukum. Dengan demikian, pembahasan mengenai tindak pidana merupakan bagian integral dari studi hukum pidana itu sendiri.³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dan ketertiban masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan tindak pidana dalam masyarakat tidak lepas dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhinya, sehingga upaya penegakan hukum perlu mempertimbangkan kondisi sosial di sekitar pelaku maupun korban.⁴

Dalam praktiknya, sistem hukum konvensional yang lebih menekankan pada aspek penghukuman sering kali tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Banyak pelaku pencurian kembali melakukan perbuatan yang sama karena tidak mendapatkan bimbingan moral maupun pembinaan yang memadai selama menjalani hukuman. Akibatnya, tujuan pemidanaan berupa efek jera tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, partisipatif, dan solutif, salah satunya melalui konsep *restorative justice* atau keadilan

³ Simons, A. (2010). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

⁴ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

restoratif.

Pendekatan *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan.⁵ Dengan demikian, tujuan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Sebagai contoh, di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 pernah terjadi kasus pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap tetangganya. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh Unit Reserse Kriminal Polres Nunukan, pelaku mengakui kesalahannya, mengganti kerugian korban, dan meminta maaf secara terbuka. Korban menerima permintaan maaf tersebut, dan perkara dihentikan melalui mekanisme *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa *restorative justice* mampu memberikan solusi yang cepat, efisien, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dari

⁵ Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice*. Semarang: Pustaka Magister.

sisi korban, terdapat pemulihan rasa keadilan; sementara dari sisi pelaku, terdapat kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pidana yang panjang.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala. Misalnya, belum adanya pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum mengenai penerapan *restorative justice*, terbatasnya fasilitas pendukung untuk proses mediasi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan ketika kasus diselesaikan di luar jalur formal. Oleh sebab itu, penting dilakukan kajian untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian, khususnya di wilayah hukum Polres Nunukan, jika ditinjau dari asas kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian oleh Rohman (2023) dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia belum berjalan optimal karena masih lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum dan belum adanya pedoman teknis yang seragam di lapangan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya memperkuat kapasitas aparat dan sosialisasi kepada masyarakat agar *restorative justice* benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan berbasis kemanfaatan dan bukan sekadar kompromi hukum.⁶

Nunukan sebagai daerah perbatasan memiliki karakteristik yang unik. Mobilitas masyarakat yang tinggi, kondisi ekonomi yang

⁶ Rohman, F. (2023). *Rekonstruksi Konsep Mekanisme Restorative Justice dalam Sistem Pidanaan Terpadu di Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berbasis Keadilan*. Semarang: UNISSULA.

terbatas, dan letak geografis yang strategis menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk pencurian. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di Polres Nunukan memiliki nilai penting dalam mewujudkan penyelesaian hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat meningkatkan kepuasan korban, menurunkan angka residivisme, serta memperkuat hubungan sosial di masyarakat.⁷ Meski demikian, tingkat efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen aparat kepolisian, dukungan masyarakat, dan kepatuhan pelaku dalam memenuhi kesepakatan yang dicapai melalui proses tersebut.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Mekanisme *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara, terutama untuk kasus pencurian ringan, agar proses hukum berjalan lebih cepat, efisien, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Polres Nunukan sebagai aparat penegak hukum telah mengimplementasikan mekanisme ini dalam beberapa perkara

⁷ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

pencurian. Namun, sejauh mana penerapan tersebut efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban dan pelaku masih perlu dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi praktik, tantangan, serta efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berbasis kemanfaatan di Polres Nunukan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wilayah perbatasan lainnya yang memiliki karakteristik serupa, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih manusiawi, adaptif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (Studi Kasus Kepolisian Resort Nunukan).”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ?
2. Apa kelemahan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berbasis kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Nunukan.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan kendala serta kelemahan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Nunukan.
3. Untuk menilai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berdasarkan asas kemanfaatan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana dan restorative justice. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami mekanisme dan efektivitas penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian.

2. Secara Praktis

- a. Guna Memberikan masukan bagi aparat Polres Nunukan dalam meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice, sehingga penyelesaian kasus pencurian dapat lebih cepat, adil, dan memuaskan bagi korban maupun pelaku.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan institusi hukum lain dalam merancang strategi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang lebih efektif dan manusiawi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau sistem mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum berarti

tingkat keberhasilan norma hukum dalam memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat undang-undang (Soekanto, 1983).⁸ Hukum dikatakan efektif apabila masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Efektivitas dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁹ Substansi hukum meliputi kejelasan dan konsistensi aturan, struktur hukum mencakup peran aparat penegak hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan menentukan sejauh mana hukum berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Dalam konteks penerapan *restorative justice*, efektivitas diukur dari keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana dalam menciptakan keadilan substantif, kepuasan korban, dan perubahan perilaku pelaku. Marshall (1999) menyatakan bahwa efektivitas pendekatan restoratif tidak hanya diukur dari penghentian perkara, tetapi juga sejauh mana hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan.¹⁰

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda

⁸ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

⁹ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

¹⁰ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹¹

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹²
- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

¹¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹³ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁴

3. Restorative Justice

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan (restoration) terhadap korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan ini memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan antarindividu dan masyarakat.¹⁵ Dalam paradigma ini, penyelesaian perkara tidak lagi terfokus pada penghukuman, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan restoratif adalah suatu model penegakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan keharmonisan sosial daripada pembalasan terhadap pelaku.¹⁶ Prinsip utama dari *restorative*

¹⁴ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

¹⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁶ Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice*. Semarang: Pustaka Magister.

justice adalah mengembalikan keadaan seperti semula dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yakni pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Prosesnya dilakukan melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai “*a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”¹⁷ Artinya, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana memiliki kesempatan untuk bersama-sama mencari solusi yang konstruktif. Di Indonesia, konsep ini diadopsi dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang memungkinkan penghentian perkara pidana melalui kesepakatan damai berdasarkan keadilan restoratif.

4. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun

¹⁷ Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

atau pidana denda.” Berdasarkan ketentuan ini, pencurian pada hakikatnya adalah tindakan mengambil benda milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum.

Menurut Moeljatno, pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹⁸ Definisi ini menegaskan bahwa unsur pokok dalam tindak pidana pencurian meliputi: adanya benda milik orang lain, tindakan mengambil, serta niat atau *mens rea* untuk memiliki secara melawan hukum. Dengan demikian, pencurian tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, tetapi juga dari pelanggaran terhadap hak kepemilikan seseorang.

Sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa pencurian termasuk delik formil, artinya tindak pidana tersebut dianggap selesai ketika perbuatan mengambil telah dilakukan, tanpa memperhatikan apakah pelaku berhasil memiliki atau tidak.¹⁹ Dalam konteks sosial, pencurian sering kali timbul karena faktor ekonomi, kebutuhan hidup, atau lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana, aspek kemanusiaan dan keadilan substantif perlu diperhatikan agar penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial pelaku.

¹⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁹ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

5. Berbasis Kemanfaatan

Istilah berbasis kemanfaatan secara filosofis berakar dari teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Menurut Bentham, ukuran utama baik atau buruknya suatu tindakan hukum adalah sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness of the greatest number).²⁰ Dalam konteks hukum, asas kemanfaatan menekankan bahwa tujuan utama hukum bukan hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial.

Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana seharusnya tidak hanya mengejar kepastian hukum (rechtssicherheit) dan keadilan (gerechtigkeits), tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan (zweckmäßigkeit) sebagai unsur penting dalam pembentukan maupun penerapan hukum.²¹ Dengan demikian, konsep berbasis kemanfaatan mengandung makna bahwa setiap kebijakan hukum, termasuk penerapan *restorative justice*, harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial, seperti pemulihan hubungan, pengurangan beban peradilan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, kemanfaatan hukum berkaitan erat dengan ide hukum progresif yang menempatkan manusia

²⁰ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

²¹ Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

sebagai pusat dari sistem hukum.²² Artinya, hukum tidak boleh bersifat kaku dan semata-mata tekstual, tetapi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang bermanfaat. Dalam konteks penelitian ini, penerapan restorative justice yang berbasis kemanfaatan berarti menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian perkara pidana dapat memberikan nilai guna yang lebih besar dibanding sekadar penghukuman, seperti tercapainya perdamaian, pemulihan kepercayaan sosial, dan pencegahan kejahatan berulang.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan

²² Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Keadilan Restoratif

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum yang menekankan pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana melalui proses yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.²³ Pendekatan ini berfokus pada reparasi terhadap kerugian dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata pada pemberian hukuman atau sanksi retributif.

Esensi dari teori ini adalah bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian pada individu atau komunitas. Dengan pendekatan restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sementara korban mendapat hak untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan yang lebih manusiawi.

²³ Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002.

Howard Zehr menekankan bahwa *restorative justice* melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu peristiwa kejahatan untuk secara kolektif mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab.²⁴ Pendekatan ini menekankan musyawarah, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara individual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik berulang, dendam, dan ketidakpercayaan antar pihak yang terlibat.

Dalam konteks praktik hukum, *restorative justice* dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, seperti mediasi langsung antara korban dan pelaku, penyusunan kesepakatan ganti rugi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam komunitas. Proses ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kasus.

Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa *restorative justice* tidak hanya merupakan metode penyelesaian hukum, tetapi juga filosofi yang menekankan nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan.²⁵ Dengan demikian, *restorative justice* merupakan alternatif bagi sistem hukum yang terlalu menekankan hukuman.

²⁴ Van Ness, D. W., & Strong, K. H., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.

²⁵ Johnstone, G., & Van Ness, D., *Handbook of Restorative Justice*, Willan, 2007.

Prinsip utama restorative justice mencakup pengakuan kerugian korban, pengakuan kesalahan pelaku, partisipasi masyarakat, dan orientasi ke masa depan. Semua pihak memiliki peran dalam menemukan solusi yang adil dan memulihkan harmoni sosial.

Pendekatan restoratif juga mendorong keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian. Komunitas tidak hanya menjadi saksi, tetapi turut berperan sebagai mediator, pembimbing, dan pendukung reintegrasi pelaku, sehingga hasil penyelesaian lebih diterima secara sosial.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, restorative justice memberi peluang bagi pelaku untuk memberikan kompensasi langsung kepada korban, sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejadian tersebut. Hal ini dapat mengurangi beban sistem peradilan formal dan mempercepat penyelesaian perkara

Restorative justice menekankan nilai edukatif, yaitu mengajarkan pelaku dan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam interaksi sosial. Dengan pemahaman ini, pelaku diharapkan tidak mengulang kesalahan yang sama dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Selain itu, *restorative justice* menekankan proses yang partisipatif dan sukarela. Semua pihak harus bersedia terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah, sehingga hasil kesepakatan memiliki legitimasi dan diterima oleh semua pihak.

Pendekatan ini juga mempertimbangkan dampak psikologis terhadap korban. Proses dialog memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan mereka, sehingga pemulihan psikologis dapat terjadi bersamaan dengan penyelesaian hukum.

Restorative justice tidak menggantikan hukum pidana formal, tetapi menjadi pelengkap. Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* dapat diterapkan untuk kasus ringan hingga sedang, termasuk kecelakaan lalu lintas, agar penyelesaian lebih cepat dan manusiawi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat meningkatkan kepuasan korban, menurunkan tingkat residivisme, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Efektivitas ini membuat pendekatan restoratif menjadi penting untuk diterapkan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Dengan menggabungkan prinsip restoratif, sistem hukum dapat menyeimbangkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan stabilitas masyarakat. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang lebih substantif dan kemanfaatan nyata bagi semua pihak.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari aturan, lembaga, dan praktik yang saling

berkaitan untuk mencapai tujuan sosial tertentu.²⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan mekanisme penegakan hukum, substansi hukum mencakup aturan tertulis dan norma, sedangkan budaya hukum mencakup nilai, praktik, dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks penyelesaian kasus, teori sistem hukum membantu memahami bagaimana aturan hukum, lembaga penegak hukum, dan praktik masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan keadilan. Penerapan *restorative justice*, misalnya, harus memperhatikan keselarasan antara aturan formal, prosedur peradilan, dan ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian perkara.

Sistem hukum yang efektif ditandai dengan konsistensi aturan, kejelasan prosedur, dan kemampuan lembaga hukum dalam menegakkan hukum. Friedman menekankan bahwa tanpa keterpaduan antara ketiga komponen tersebut, hukum sulit berfungsi secara optimal.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sistem hukum mencakup peraturan lalu lintas, aparat penegak hukum, peradilan,

²⁶ Friedman, L. M., *Legal Culture and Social Development*, Harvard University Press, 1975.

dan partisipasi masyarakat. Pendekatan *restorative justice* harus terintegrasi dengan komponen ini agar penyelesaian kasus dapat berjalan lancar dan adil.

Teori sistem hukum juga menekankan interaksi antara hukum formal dan hukum sosial. Hukum formal mencakup undang-undang dan peraturan, sedangkan hukum sosial mencakup norma, adat, dan praktik masyarakat yang memengaruhi penerapan hukum. Pendekatan restoratif menjadi relevan karena menggabungkan kedua dimensi tersebut.

Efektivitas sistem hukum dapat diukur dari kemampuan hukum dalam memenuhi tujuan sosialnya, seperti perlindungan hak individu, penegakan keadilan, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Pendekatan *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas ini dengan menekankan pemulihan hubungan dan harmoni sosial.

Selain itu, sistem hukum bersifat dinamis. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami. *Restorative justice* dianggap adaptif karena fleksibel menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan kasus dan karakteristik masyarakat⁵.

Friedman juga menekankan bahwa budaya hukum masyarakat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat mendukung nilai keadilan restoratif, implementasinya akan lebih mudah diterima dan berfungsi optimal.

Dalam praktik, sistem hukum menyediakan kerangka kerja

bagi *restorative justice*, termasuk mekanisme mediasi, prosedur pengajuan klaim ganti rugi, dan reintegrasi pelaku. Tanpa kerangka ini, proses restoratif dapat menghadapi hambatan atau resistensi dari pihak formal dan masyarakat.

Sistem hukum juga memberikan legitimasi terhadap hasil penyelesaian kasus. Kesepakatan yang dicapai melalui *restorative justice* menjadi sah dan dapat diterima oleh aparat hukum jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar *restorative justice* tidak bertentangan dengan hukum formal.

Komponen lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke proses restoratif. Mereka bertugas memfasilitasi dialog, memvalidasi kesepakatan, dan memastikan hak korban serta tanggung jawab pelaku terpenuhi.

Teori sistem hukum menekankan koordinasi antar lembaga hukum. Tanpa koordinasi, penyelesaian kasus melalui *restorative justice* bisa terhambat oleh tumpang tindih prosedur atau kurangnya dukungan administratif.

Integrasi sistem hukum formal dengan pendekatan restoratif dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini menjadi relevan dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Pendekatan sistem hukum juga mendorong evaluasi berkelanjutan. Efektivitas *restorative justice* dapat diukur melalui

indikator kinerja sistem hukum, kepuasan korban, dan dampak sosial jangka panjang.

Selain itu, teori ini menekankan perlunya standar dan prosedur yang jelas untuk menjamin keadilan. Aturan mengenai siapa yang berhak terlibat, bagaimana mediasi dilaksanakan, dan cara dokumentasi kesepakatan menjadi bagian dari sistem hukum yang baik.

Dengan memahami teori sistem hukum, penelitian dapat menilai bagaimana *restorative justice* diintegrasikan ke dalam kerangka hukum formal dan sosial di Polres Wonosobo. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif tidak sekadar prosedur informal, tetapi selaras dengan sistem hukum yang berlaku.

Teori ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya norma tertulis, tetapi juga praktik sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. *Restorative justice* menjadi salah satu contoh penerapan hukum yang mengakomodasi kepentingan semua pihak secara menyeluruh.

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang mengatur perilaku, tetapi juga harus adaptif terhadap kebutuhan sosial, nilai kemanusiaan, dan konteks lokal.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif

mengutamakan fleksibilitas dalam penerapan norma sehingga dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial¹. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus memberi solusi praktis dan tidak kaku dalam menghadapi kasus yang bersifat unik atau kompleks.²⁷

Hukum progresif menekankan aspek kemanfaatan. Setiap keputusan hukum harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, korban, dan pelaku, bukan sekadar memenuhi formalitas aturan¹. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara yang cepat, adil, dan manusiawi melalui *restorative justice*.

Menurut Rahardjo, hukum progresif juga menekankan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan keterlibatan komunitas, hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan dapat memperkuat legitimasi serta kepatuhan masyarakat.

Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat penindasan atau formalitas semata. Hukum progresif memandang pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki dan reintegrasi sosial, bukan hanya sebagai objek hukuman.

Hukum progresif selaras dengan prinsip *restorative justice*. Keduanya menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kesejahteraan korban. Perbedaan utamanya adalah hukum progresif memberikan landasan filosofis dan

²⁷ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2012.

normatif bagi implementasi restoratif.

Dalam praktik, penerapan hukum progresif membutuhkan pertimbangan konteks kasus, kondisi sosial, dan nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian harus mempertimbangkan kerugian materiil, psikologis, dan sosial yang dialami korban dan keluarga.

Hukum progresif juga menekankan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini berarti bahwa proses hukum harus menghasilkan keputusan yang adil secara moral, sosial, dan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, hukum progresif menekankan evaluasi terhadap dampak hukum. Keberhasilan suatu keputusan atau kebijakan diukur dari kemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah konflik berulang.

Teori hukum progresif memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan budaya, ekonomi, dan teknologi. Fleksibilitas ini penting untuk menjawab tantangan hukum yang kompleks, termasuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak.

Pendekatan ini mendorong aparat penegak hukum untuk berpikir kreatif dan humanis dalam menyelesaikan perkara. Tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Hukum progresif juga menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat. Keputusan hukum sebaiknya lahir dari

kesepakatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait, sehingga hasilnya lebih diterima secara sosial.

Prinsip ini selaras dengan *restorative justice*, di mana mediasi, kompensasi, dan rekonsiliasi menjadi bagian integral dari proses penyelesaian. Pendekatan hukum progresif memberi legitimasi normatif bagi penerapan metode restoratif.

Hukum progresif mendorong pemahaman bahwa hukum harus berorientasi pada masa depan. Selain menyelesaikan kasus saat ini, hukum harus mencegah konflik serupa di kemudian hari, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, dan mengurangi residivisme.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pendekatan progresif menekankan pentingnya penyelesaian yang tidak hanya memuaskan korban, tetapi juga memberi edukasi hukum bagi pelaku dan masyarakat agar risiko kecelakaan serupa dapat dikurangi.

Hukum progresif mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan humanisme. Penerapannya tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata masyarakat.

Pendekatan ini relevan untuk sistem hukum Indonesia, yang menekankan musyawarah, mufakat, dan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian perkara. Hukum progresif mendukung inovasi seperti *restorative justice* untuk menciptakan keadilan substantif¹.

Dengan memahami teori hukum progresif, penelitian ini

dapat menganalisis sejauh mana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Wonosobo tidak hanya mematuhi prosedur formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum progresif menegaskan bahwa tujuan hukum bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Penerapan *restorative justice* menjadi salah satu wujud nyata filosofi hukum progresif dalam praktik.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan

sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Efektivitas, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinajuan Umum Penerapan Restorative Justice, Tinjauan Umum Pencurian.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian di Polres Nunukan.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*


Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain: ²⁸

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.


Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak *Negara*, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 
- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
 - b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
 - c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
 - d. Fokus sentralnya: *para* korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).²⁹

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk *menyelesaikan* segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- 
- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah

termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.³⁰

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

³⁰ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pionir penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan

berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. Conferencing/*Family Group Conferencing* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses family group conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku

dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. Circles

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³¹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi

³¹ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op. Cit.*, hal. 130

masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. Restorative justice seeks to heat what is broken.

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. Restorative justice seeks full and direct accountability.

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan

dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau

menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;

- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di masyarakat dan tergolong sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan (crime against property). Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan yang melanggar hak milik seseorang atas benda yang sah secara hukum. Definisi tersebut menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencurian.

Menurut Moeljatno (2015), unsur penting dalam tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi “perbuatan mengambil”, “barang”,

dan “kepunyaan orang lain”, sedangkan unsur subjektif mencakup “maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”³² Unsur objektif menggambarkan tindakan fisik atau lahiriah yang tampak, sedangkan unsur subjektif menunjukkan niat batin pelaku yang memiliki intensi untuk menguasai barang tersebut tanpa hak. Dengan demikian, keberadaan unsur subjektif menjadi pembeda utama antara pencurian dan pelanggaran hukum lain yang mungkin tampak serupa tetapi tidak memiliki *mens rea* (niat jahat).

Dalam perspektif R. Soesilo (1991), istilah “mengambil” diartikan sebagai memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku.³³ Artinya, tindakan pencurian tidak selalu harus berupa penguasaan penuh terhadap barang tersebut; cukup jika pelaku telah melakukan usaha memindahkan barang ke dalam kekuasaannya dengan niat memiliki. Pandangan ini memperjelas batas antara tindakan “mengambil” dengan “menemukan barang,” karena dalam konteks pencurian terdapat unsur niat melawan hukum yang tidak terdapat dalam perbuatan menemukan barang.

Selain itu, unsur “barang” dalam pencurian juga memiliki arti penting. Berdasarkan pendapat Lamintang (2010), yang dimaksud “barang” adalah segala benda yang berwujud dan dapat dialihkan kepemilikannya.³⁴ Hal ini mencakup barang bergerak maupun tidak bergerak selama dapat dikuasai atau dipindahkan. Namun demikian,

³² Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

³³ R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

³⁴ Lamintang, P.A.F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

perkembangan hukum modern mulai mengakui bahwa benda tidak berwujud seperti listrik atau data elektronik juga dapat menjadi objek pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, unsur “maksud untuk memiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak dari pelaku untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, unsur ini merupakan inti dari kejahatan pencurian karena menunjukkan niat subjektif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tanpa adanya unsur ini, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian meskipun terjadi pemindahan barang. Misalnya, seseorang yang mengambil barang karena salah sangka mengira miliknya sendiri, tidak dapat dikatakan mencuri karena tidak memiliki niat melawan hukum.

KUHP juga mengenal beberapa bentuk pencurian dengan derajat keparahan yang berbeda. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363, pencurian ringan dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365, serta pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan gradasi sanksi berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Misalnya, pencurian dengan kekerasan dapat dijatuhi hukuman hingga sembilan tahun penjara karena selain merugikan secara materiil juga menimbulkan bahaya fisik bagi korban.

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana pencurian tidak hanya disebabkan oleh faktor moral individu, tetapi juga oleh pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya. Soerjono Soekanto (1983) menjelaskan bahwa kejahatan seperti pencurian merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial yang timpang, ketidaksetaraan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial masyarakat.³⁵ Oleh sebab itu, pencegahan tindak pidana pencurian tidak dapat dilakukan hanya melalui hukuman, tetapi juga harus mencakup upaya sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pendidikan hukum masyarakat.

Dalam praktik hukum pidana, pembuktian tindak pidana pencurian menuntut adanya bukti yang cukup terkait dengan unsur “barang milik orang lain” dan “maksud untuk memiliki secara melawan hukum.” Andi Hamzah (2012) menegaskan bahwa dalam proses peradilan, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP menjadi dasar dalam menentukan kesalahan pelaku.³⁶ Pembuktian yang tidak kuat terhadap unsur-unsur tersebut dapat berakibat pada dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak).

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan ada tidaknya kesalahan terdakwa. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan bersalah terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip

³⁵ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

³⁶ Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

ini merupakan wujud dari asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan maka harus diputuskan demi kepentingan terdakwa.

Pembuktian tindak pidana pencurian harus menunjukkan dengan jelas bahwa barang yang diambil merupakan milik orang lain, serta adanya niat jahat atau *mens rea* dari pelaku. Unsur “maksud untuk memiliki secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang membedakan antara tindakan kejahatan dan kesalahan administratif. Oleh karena itu, unsur niat ini harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, maupun petunjuk yang diperoleh dari rangkaian peristiwa.

Alat bukti yang sah dalam perkara pidana telah diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti tersebut harus dihadirkan secara sah di persidangan dan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuktian yang sah bukan hanya terkait pada jumlah alat bukti, tetapi juga kualitas dan relevansinya terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan.³⁷

Dalam perkara pencurian, keterangan saksi sering menjadi alat bukti utama yang digunakan oleh penuntut umum. Namun demikian, keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung bukti lain seringkali belum cukup kuat untuk membuktikan unsur pidana. Oleh karena itu, pembuktian yang kuat biasanya didukung oleh bukti fisik

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 243.

seperti hasil penggeledahan, barang bukti hasil curian, maupun rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan pelaku.

elain itu, unsur “barang milik orang lain” dalam tindak pidana pencurian harus dapat dibuktikan dengan jelas mengenai kepemilikan barang tersebut. Bukti kepemilikan seperti kwitansi, surat tanda terima, atau dokumen sah lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diambil benar-benar milik orang lain, bukan milik pelaku sendiri. Unsur ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap kasus yang menyerupai pencurian, seperti perselisihan perdata atas harta.

(6) Dalam praktiknya, banyak kasus pencurian yang gagal dibuktikan karena lemahnya alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya, tidak adanya saksi langsung yang melihat peristiwa pencurian, atau tidak ditemukan barang bukti hasil curian pada pelaku. Dalam kondisi seperti ini, hakim akan menilai secara hati-hati dan objektif sebelum mengambil keputusan, sebab menjatuhkan pidana tanpa bukti yang kuat dapat melanggar prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.

(7) Di sisi lain, pembuktian unsur niat atau kesengajaan dalam tindak pidana pencurian sering kali menjadi tantangan tersendiri. Niat biasanya tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi disimpulkan dari tindakan dan perilaku pelaku sebelum, selama, dan setelah peristiwa terjadi. Misalnya, apabila pelaku membawa alat-alat tertentu untuk memudahkan pencurian atau melarikan diri setelah mengambil barang, maka hal tersebut dapat dijadikan indikasi adanya niat jahat.

(8) Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pencurian harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan menyeluruh, mencakup baik aspek formil maupun materiil. Menurut Moeljatno, keberhasilan pembuktian tidak hanya bergantung pada jumlah alat bukti, tetapi pada kemampuan jaksa membangun argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan sesuai dengan fakta persidangan.³⁸ Dengan demikian, hakim dapat memperoleh keyakinan yang cukup sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa.

Dalam kerangka asas keadilan, pembuktian tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi praduga bersalah, melainkan sebagai sarana untuk mencari kebenaran materiil. Hakim memiliki kewajiban untuk menilai setiap alat bukti secara objektif, bebas dari tekanan, dan berdasarkan hati nurani. Prinsip ini menjadi dasar penting agar peradilan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana, termasuk dalam perkara pencurian. Ketika unsur-unsur “barang milik orang lain” dan “maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan putusan bersalah. Namun sebaliknya, apabila bukti

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 78.

yang diajukan tidak cukup kuat, maka terdakwa berhak memperoleh pembebasan demi tegaknya prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Seiring perkembangan zaman, muncul pula pemikiran bahwa sistem pemidanaan konvensional tidak selalu efektif dalam menekan angka kejahatan pencurian. Hukuman penjara yang bertujuan represif sering kali tidak memberikan efek jera dan justru menciptakan residivisme. dalam beberapa tahun terakhir, mulai muncul pendekatan restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan hanya penghukuman. Pendekatan ini menjadi alternatif yang relevan, terutama untuk kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pencurian merupakan tindak pidana yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Hukuman bagi pelaku pencurian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan status sosial pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam.

Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan sebagai mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini termasuk mencuri barang secara tersembunyi atau dengan kekerasan. Hukuman Hudud : Pencurian termasuk dalam kategori hukum hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam

Al-Qur'an. Hukuman hudud untuk pencurian bisa berupa hukuman potong tangan, sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Allah Berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”*³⁹

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur, maka (hukumannya) dipotong tangan; dan yang mencuri tali maka (hukumannya) dipotong tangannya” (HR. Bukhari).

Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut. Maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap. Syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri. A. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38.

Seperti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencuri. Menurut beberapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika

³⁹ QS. Al-Maidah (5):38

pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan Atha'.

Dan Allah Berfirman Dalam Surah Al Maidah Ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)

“Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁰

Kriteria Pembuktian Pembuktian pencurian dalam hukum Islam. Memerlukan bukti yang kuat dan jelas. Salah satu cara pembuktian adalah dengan kesaksian dari saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya, minimal dua orang. Bukti materiil seperti barang bukti juga dapat digunakan.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat⁴¹.

Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah

⁴⁰ QS. Al-Maidah (5):39

⁴¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2015, hlm. 90-91

pindah ketangan orang. Lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut. Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba hak individu) berupa pengambilan harta. Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi. Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat.

Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang Anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman had seperti yang telah

ditentukan dalam AlQur'an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah balig, berakal, mempunyai. Kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat. Seorang anak belum tentu belum balig. Belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman had potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai ganti hukuman had potong tangan untuk pengajaran.

Ada dua jenis pencurian dalam hukum pidana Islam, satu adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Hader dan yang lainnya. Adalah pencurian yang dapat dihukum oleh Tazir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang harus dipotong tangannya, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang haddnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syarat pencuriannya. Oleh karena itu, karena belum lengkapnya unsur dan syarat pelaksanaan hadd. Maka pencurian bukanlah hukuman hadd melainkan hukuman ta'zir.

Tindak pidana pencurian merupakan pelanggaran norma social baik norma hukum negara maupun norma agama. Tindak pidana pencurian dibedakan atas dua bagian yaitu pencurian ringan dan

pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat adalah mengambil harta orang lain secara kekerasan. Pencurian (*sariqoh*) menurut bahasa ialah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah: *sariqoh* (pencurian) adalah mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas. Penegakan hukuman had pencurian memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa prinsip utama yang digunakan dalam pembuktian pencurian dalam hukum pidana Islam antara lain kesaksian, pengakuan (*iqrar*), bukti material, kehilangan dan kehadiran barang dan bukti hukum.

Dalam hukum Islam, pembuktian suatu tindak pidana memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut keabsahan penjatuhan hukuman terhadap seseorang. Prinsip "*al-bayyinat 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankara*" yang berarti "pembuktian itu kewajiban bagi yang menuduh, dan sumpah bagi yang mengingkari," menjadi dasar utama dalam proses peradilan pidana Islam, termasuk dalam kasus pencurian (*sariqah*). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang kuat dan jelas, agar tidak terjadi kezaliman terhadap pihak yang dituduh.

Dalam konteks pembuktian pencurian, para fuqaha sepakat bahwa kesaksian (*syahadah*) merupakan alat bukti utama setelah

pengakuan (*iqrar*). Kesaksian minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, berakal sehat, dan memiliki reputasi baik di masyarakat sangat diperlukan untuk menegakkan hukuman had terhadap pelaku pencurian.⁴² Kesaksian ini harus disampaikan secara konsisten dan tidak boleh terdapat kontradiksi antara satu saksi dengan saksi lainnya, sebab ketidaksesuaian keterangan dapat menggugurkan hukuman had. Selain kesaksian, pengakuan dari pelaku juga menjadi dasar kuat untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hukum Islam, pengakuan (*iqrar*) dianggap sebagai “*sayyidul adillah*” atau raja dari segala bukti, selama dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.⁴³ Pengakuan yang sah hanya berlaku jika diucapkan oleh orang yang berakal, balig, dan memiliki kesadaran penuh atas akibat dari pengakuannya. Apabila pengakuan dilakukan di bawah tekanan, maka hukuman had tidak dapat diterapkan.

Para ulama juga membedakan antara pencurian yang memenuhi unsur had (*sariqah tammah*) dan pencurian yang tidak memenuhi unsur had (*sariqah ghair tammah*). Pencurian yang memenuhi syarat had adalah ketika barang yang dicuri mencapai nisab tertentu, dilakukan di tempat penyimpanan yang aman, dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, pencurian yang tidak memenuhi unsur tersebut hanya dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan hakim (*qadhi*).

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 519.

⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004, hlm. 97.

Dalam hukum Islam, nilai barang yang dicuri menjadi syarat penting dalam menentukan apakah hukuman had dapat diterapkan. Imam Syafi'i dan Imam Malik menetapkan bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai minimal setara dengan seperempat dinar atau tiga dirham agar dapat dikenakan hukuman potong tangan. Jika nilai barang kurang dari itu, maka hukuman had tidak diberlakukan, melainkan digantikan dengan hukuman ta'zir yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera.

Pelaksanaan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian memiliki filosofi mendalam. Hukuman ini bukan dimaksudkan untuk menyiksa, tetapi untuk menjaga hak milik masyarakat dan mencegah terulangnya perbuatan kejahatan serupa. Dalam masyarakat Islam klasik, pelaksanaan hukuman had diatur secara hati-hati dan tidak dilakukan kecuali jika semua syarat terpenuhi secara sempurna. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman fisik, karena tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Ulama fikih sepakat bahwa pelaksanaan hukuman had hanya dapat dilakukan setelah diyakini tidak ada unsur syubhat (keraguan) dalam pembuktian. Rasulullah SAW bersabda, *"Hindarkanlah hukuman had dari kaum Muslimin semampu kalian, jika kalian menemukan jalan keluar (keraguan), maka lepaskanlah mereka, sebab lebih baik bagi seorang pemimpin salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum."* Hadis ini menjadi dasar utama dalam prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam penegakan hukum pidana Islam.

Dalam konteks sosial, pelaksanaan hukum had terhadap pencurian juga memiliki nilai edukatif. Hukuman ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi masyarakat agar menghormati hak milik sesama manusia. Namun, dalam penerapan modern, banyak negara dengan sistem hukum Islam memilih untuk menerapkan hukuman alternatif seperti penjara, denda, atau kerja sosial, karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum Islam senantiasa menyesuaikan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan utama syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain hukuman had, Islam juga mengenal hukuman *ta'zir* yang bersifat fleksibel. Hukuman *ta'zir* diberikan kepada pelaku yang melakukan pencurian tetapi tidak memenuhi syarat had, seperti nilai barang yang tidak mencapai nisab atau pencurian yang tidak dilakukan di tempat aman⁹. Jenis hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran, penjara, cambuk ringan, atau bentuk hukuman sosial lainnya sesuai kebijakan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan pendidikan moral.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang mengganggu tatanan sosial. Hukum Islam memberikan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih, antara hukuman dan kesempatan untuk bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 39: *"Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan*

*memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk inovasi hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran terhadap hubungan sosial.⁴⁴ Oleh karena itu, tujuan dari penerapan *restorative justice* bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi untuk memulihkan kerugian yang diderita korban sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut.

Dalam konteks hukum Indonesia, *restorative justice* memperoleh dasar yuridis yang kuat setelah keluarnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan panduan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana, termasuk pencurian, melalui mediasi penal apabila memenuhi syarat tertentu seperti adanya kesepakatan damai, kerugian kecil, serta pelaku bukan residivis. Dengan demikian, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan melalui mekanisme *restorative justice* apabila kriteria tersebut terpenuhi.

⁴⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Pada praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pencurian sering kali dimulai dari inisiatif penyidik setelah menilai bahwa perkara tersebut tergolong ringan. Misalnya, pencurian barang bernilai kecil, seperti hasil pertanian atau barang rumah tangga. Dalam kasus demikian, penyidik dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah dengan tujuan mencapai perdamaian.⁴⁵ Hasil dari kesepakatan ini dituangkan dalam surat pernyataan damai yang menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan kontekstual dibandingkan pendekatan represif melalui pengadilan. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian ringan berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan tidak memiliki motif kriminal profesional. Oleh karena itu, menghukum mereka dengan pidana penjara sering kali tidak memberikan manfaat sosial yang signifikan.⁴⁶ Sebaliknya, melalui *restorative justice*, pelaku dapat memperbaiki kesalahan dengan meminta maaf dan memberikan ganti rugi langsung kepada korban, sementara korban pun memperoleh pemulihan moral dan material.

Salah satu contoh penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian terjadi di beberapa wilayah hukum Polres di Indonesia, termasuk di Polres Nunukan. Berdasarkan laporan internal Kepolisian, kasus pencurian ringan seperti pencurian hasil panen atau barang rumah tangga sering kali diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan

⁴⁵ Hidayat, A. (2020). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kencana.

⁴⁶ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

korban.⁴⁷ Dalam kasus-kasus tersebut, korban bersedia memaafkan setelah pelaku mengembalikan barang atau memberikan ganti rugi yang disepakati. Penyidik kemudian membuat berita acara penghentian penyidikan (SP3) atas dasar perdamaian kedua belah pihak.

Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan semangat hukum Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai (*ishlah*) dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar filosofi hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sosial untuk menjaga keseimbangan dan harmoni masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan *restorative justice* sangat selaras dengan konsep *ishlah* (perdamaian) yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]:10, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." Prinsip ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan jalan utama untuk menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu, Islam menempatkan nilai *afw* (pemaafan) sebagai bentuk kebajikan yang lebih tinggi daripada pembalasan. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah

⁴⁷ Laporan Internal Polres Nunukan, 2023.

Allah menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan.” (HR. Muslim). Dalam konteks pencurian ringan, apabila korban rela memaafkan dan pelaku mengembalikan hak korban, maka penyelesaian tersebut tidak hanya sah secara moral, tetapi juga bernilai ibadah.

Konsep *restorative justice* dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).⁴⁸ Tujuan hukum Islam bukan semata-mata menghukum, melainkan untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, apabila perdamaian mampu mencegah kerusakan sosial yang lebih besar, maka pendekatan tersebut sejalan dengan *maqasid syariah*.

Dalam teori *masalah mursalah*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa segala kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah dapat dijadikan dasar hukum.⁴⁹ Dengan demikian, penyelesaian perkara pencurian ringan melalui mediasi penal dapat dianggap sah dalam kerangka *masalah mursalah* karena membawa manfaat dan mencegah kemudharatan yang lebih luas.

Secara historis, praktik serupa telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab ketika beliau menanggukkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian pada masa paceklik (*'amur-ramadah*).⁵⁰

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.

⁴⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, aspek kemanfaatan sosial dapat dijadikan pertimbangan utama dalam penerapan hukum pidana Islam.

Selain aspek sosial, Islam juga menekankan prinsip *taubat nasuha* bagi pelaku kejahatan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Furqan [25]:70, “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan.” Artinya, keadilan dalam Islam juga mencakup kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian tindak pidana, termasuk pencurian, tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian) yang menjadi salah satu asas utama dalam syariat Islam. *Ishlah* menekankan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan sekadar memberikan efek jera, tetapi juga memperbaiki akhlak pelaku dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan dosa atau pelanggaran.

Penerapan *restorative justice* dalam konteks hukum Islam dapat dipahami melalui pendekatan nilai-nilai *rahmatan lil ‘alamin* yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum Islam memandang bahwa setiap pelanggaran memiliki dimensi spiritual dan sosial, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan sanksi fisik, tetapi juga dengan proses tobat dan perbaikan moral. Dalam kasus pencurian yang termasuk *jarimah*

sariqah, jika pelaku menunjukkan penyesalan, mengembalikan barang yang dicuri, dan memohon maaf kepada korban, maka proses penyelesaian damai dapat menjadi alternatif selain hukuman hudud, selama syarat hukuman belum terpenuhi secara sempurna.

Prinsip keadilan restoratif dalam Islam juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 39:

“Maka barang siapa bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ayat ini menegaskan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri merupakan bagian penting dari keadilan Ilahi. Hukuman bukan dimaksudkan untuk membinasakan pelaku, tetapi sebagai sarana agar pelaku menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, prinsip *restorative justice* menemukan legitimasi spiritual dalam Islam karena berorientasi pada perbaikan, bukan pembalasan semata.

Dalam praktik hukum Islam, pelaksanaan *ishlah* atau perdamaian sering dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, atau hakim syar'i sebagai mediator. Proses ini bertujuan agar penyelesaian yang dicapai tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga menumbuhkan kedamaian dan saling memaafkan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini mirip dengan konsep mediasi penal dalam sistem hukum positif Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *restorative justice* dalam Islam telah lebih

dahulu dikenal dan dipraktikkan dalam tradisi hukum Islam sejak masa Rasulullah SAW.

Selain itu, Rasulullah SAW dalam banyak riwayat menunjukkan kecenderungan untuk mendorong perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih selama tidak mengabaikan hak-hak korban dan keadilan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda: “*Tidaklah seseorang memaafkan (kesalahan) orang lain kecuali Allah menambah kemuliaan baginya.*” Hadis ini menunjukkan bahwa memaafkan dan menyelesaikan perkara secara damai adalah perbuatan yang mulia dalam pandangan Islam. Maka, penerapan *restorative justice* dapat dipandang sebagai bentuk penerapan nilai-nilai akhlak Islam yang luhur dalam konteks modern.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian menurut perspektif Islam bukanlah hal yang bertentangan dengan syariat, selama tetap memperhatikan syarat-syarat hukum hudud dan hak-hak korban. Islam mengakui bahwa keadilan sejati bukan hanya ketika pelaku dihukum, tetapi ketika hubungan sosial kembali harmonis dan pelaku bertaubat dengan sungguh-sungguh. Prinsip *ishlah*, *taubat*, dan *tanggung jawab sosial* inilah yang menjadikan pendekatan keadilan restoratif relevan dan selaras dengan maqashid syariah—yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵¹

⁵¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 174.

Pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku sejatinya merupakan implementasi modern dari nilai-nilai keadilan Islam. Dengan memadukan hukum positif dan prinsip syariah, sistem hukum Indonesia dapat menciptakan keadilan substantif yang humanis dan religius.

Dengan demikian, perspektif Islam memperkuat legitimasi moral dan spiritual dari penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian. Pendekatan ini bukan hanya mengutamakan perdamaian sosial, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari hukum yang berlandaskan kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*).

Dalam penerapan di lapangan, terdapat tahapan-tahapan formal yang harus dipenuhi oleh penyidik. Tahapan tersebut meliputi: (1) inisiasi proses mediasi oleh penyidik, (2) pertemuan antara pelaku dan korban dengan pendamping, (3) perumusan kesepakatan damai, dan (4) pelaporan hasil kesepakatan kepada atasan penyidik untuk persetujuan penghentian penyidikan. Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan *restorative justice* tetap memiliki akuntabilitas dan tidak disalahgunakan.

Meskipun demikian, pelaksanaan *restorative justice* tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa setiap tindak pidana harus dijatuhi hukuman penjara.⁵² Hal ini membuat sebagian pihak, terutama korban, sulit menerima konsep keadilan restoratif. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang masif agar masyarakat

⁵² Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

memahami bahwa keadilan tidak selalu identik dengan hukuman, melainkan juga dapat berupa pemulihan.

Selain itu, tantangan lain muncul dari aspek integritas aparat penegak hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran penyidik dalam memfasilitasi proses perdamaian.⁵³ Jika penyidik tidak netral atau ada intervensi eksternal, maka tujuan keadilan restoratif akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengawasan internal oleh institusi kepolisian menjadi hal yang sangat penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) dari UNISSULA menunjukkan bahwa penerapan mediasi penal dalam perkara pencurian ringan dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus memberikan kepuasan bagi para pihak.⁵⁴ Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep *restorative justice* lebih efektif dalam menciptakan harmoni sosial dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung menimbulkan dendam. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* perlu diperluas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, penerapan *restorative justice* juga memberikan manfaat praktis bagi institusi kepolisian. Dengan adanya penyelesaian melalui perdamaian, beban perkara di tingkat penyidikan dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini berimplikasi positif terhadap efisiensi kerja aparat penegak hukum dan menghemat sumber daya negara. Di sisi lain,

⁵³ Muladi. (2017). *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press.

⁵⁴ Wahyuni, E. (2021). "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(2), 225–238. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

masyarakat juga merasakan kehadiran hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata.

Dalam perspektif teoritis, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian juga merefleksikan Teori Keadilan Restoratif yang dikemukakan oleh Howard Zehr (2002). Menurutnya, *restorative justice* berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik.⁵⁵ Konsep ini berbeda dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia yang menerapkan *restorative justice* telah bergerak menuju paradigma keadilan yang lebih substantif.

Selain Zehr, pandangan Satjipto Rahardjo (2009) tentang hukum progresif juga relevan dalam konteks ini. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan tidak boleh terjebak dalam formalitas prosedural.⁵⁶ Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dapat dipandang sebagai wujud dari hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan akhir hukum bukan sekadar menghukum, tetapi menyejahterakan manusia.

Akhirnya, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian memberikan harapan baru bagi sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi angka kejahatan secara represif, tetapi juga memperkuat tatanan sosial melalui nilai

⁵⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

⁵⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

perdamaian, tanggung jawab, dan saling memaafkan. Dengan pengawasan yang baik, penerapan *restorative justice* diharapkan menjadi sarana efektif untuk mencapai keadilan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga manusiawi dan berkemanfaatan.

B. Kelemahan Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana

Pencurian

Konsep *restorative justice* pada dasarnya dimaksudkan untuk menghadirkan bentuk penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapannya dalam tindak pidana pencurian tidak terlepas dari sejumlah kelemahan baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural.⁵⁷ Kelemahan-kelemahan ini perlu dipahami secara mendalam agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan secara konsisten dan tidak disalahgunakan.

Salah satu kelemahan utama *restorative justice* adalah belum adanya pemahaman yang seragam di antara aparat penegak hukum. Banyak penyidik yang masih menganggap penyelesaian perkara pidana harus berujung pada pemidanaan di pengadilan.⁵⁸ Akibatnya, penerapan *restorative justice* kerap bergantung pada subjektivitas aparat, bukan pada sistem yang mapan. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penerapan di berbagai daerah, termasuk di wilayah perbatasan seperti Nunukan, di mana sumber daya manusia kepolisian masih terbatas.

⁵⁷ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

⁵⁸ Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Kelemahan berikutnya terletak pada aspek hukum positif. Walaupun *restorative justice* telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, peraturan tersebut hanya bersifat internal dan administratif. Artinya, belum ada pengaturan yang bersifat undang-undang yang mengikat seluruh lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Akibatnya, mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif sering kali berhenti di tingkat kepolisian tanpa koordinasi yang kuat dengan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana.

Dari sisi korban, kelemahan lain adalah potensi ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, korban merasa ditekan untuk memaafkan pelaku atau menerima kompensasi yang tidak sepadan dengan kerugian yang dialami.⁵⁹ Hal ini bisa terjadi karena posisi tawar korban yang lemah, terutama ketika pelaku memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, tujuan utama keadilan restorative yaitu pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral menjadi sulit tercapai.

Dalam perspektif Islam, prinsip penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian sejatinya sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Islam mengenal konsep *al-'afwu* (pemaafan) dan *ishlah* (perdamaian) yang memiliki nilai sangat tinggi dalam menyelesaikan konflik antarindividu. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

⁵⁹ Hidayat, A. (2020). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kencana.

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal dengannya. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” (QS. Asy-Syura: 40). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian perkara dengan jalan damai sepanjang tidak mengabaikan prinsip keadilan. Nilai ini sejalan dengan filosofi *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Namun demikian, dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaksanaan pemaafan tidak berarti menghapus seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum. Untuk tindak pidana pencurian (*sariqah*), syariat menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku yang memenuhi unsur tertentu sebagaimana disebut dalam QS. Al-Maidah: 38. Akan tetapi, para ulama juga menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak diberlakukan jika korban memaafkan pelaku sebelum perkara dibawa ke otoritas hakim (*qadhi*). Dengan demikian, Islam tetap memberikan ruang penyelesaian secara restoratif selama masih dalam koridor moral dan hukum yang jelas.

Konsep *diyat* (ganti rugi) dan *ta'zir* dalam Islam juga memiliki kemiripan dengan mekanisme kompensasi dalam *restorative justice*. *Diyat* memungkinkan pelaku mengganti kerugian korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, sedangkan *ta'zir* memberikan wewenang kepada penguasa untuk menentukan bentuk hukuman yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan kondisi sosial.⁶⁰ Prinsip ini

⁶⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 221.

menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Lebih jauh, *restorative justice* dalam perspektif Islam juga berfungsi untuk menjaga *maslahah* (kemaslahatan) masyarakat. Melalui prinsip *maqasid al-syariah*, setiap kebijakan hukum harus mengarah pada perlindungan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pencurian, pelaksanaan keadilan restoratif harus memastikan bahwa hak korban atas harta terlindungi, pelaku menyadari kesalahannya, dan masyarakat tidak terganggu stabilitas sosialnya. Dengan demikian, nilai-nilai Islam menegaskan bahwa pemulihan sosial merupakan bagian integral dari keadilan substantif.

Meskipun demikian, penerapan prinsip Islam dalam praktik *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tidak semua aparat atau mediator memahami filosofi syariah yang mendasari konsep pemaafan dan tanggung jawab moral. Padahal, jika nilai-nilai tersebut diinternalisasikan, maka pendekatan *restorative justice* akan memiliki dasar etis dan spiritual yang lebih kuat. Oleh sebab itu, perlu adanya integrasi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam setiap proses mediasi dan penyelesaian damai.

Selain itu, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum juga menjadi sorotan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa proses *restorative justice* dapat dimanfaatkan sebagai alat

kompromi hukum untuk menghindari proses pidana formal.⁶¹ Jika tidak diawasi dengan ketat, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum. Oleh sebab itu, transparansi dan pengawasan internal sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik manipulatif dalam penerapan *restorative justice*.

Kelemahan lain muncul dari minimnya fasilitas pendukung dan kapasitas sumber daya manusia. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan ruang mediasi, tenaga mediator terlatih, serta panduan yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan.⁶² Sayangnya, di banyak daerah, terutama di tingkat kepolisian sektor (Polsek), sarana dan prasarana tersebut belum tersedia. Akibatnya, proses mediasi sering kali dilakukan secara informal tanpa pendamping profesional, sehingga hasilnya tidak selalu objektif dan adil.

Dari aspek budaya hukum masyarakat, banyak pihak masih menilai bahwa keadilan identik dengan penghukuman. Pandangan ini membuat penerapan *restorative justice* sering kali dipandang “lunak” terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya, masyarakat kadang menolak penyelesaian damai, terutama untuk kasus pencurian yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada transformasi nilai dalam masyarakat.

Kelemahan berikutnya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Dalam beberapa kasus, proses

⁶¹ Muladi. (2017). *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press

⁶² Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice*. Semarang: Pustaka Magister.

perdamaian lebih berfokus pada pengakuan dan tanggung jawab pelaku tanpa memperhatikan trauma psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih cenderung menekankan aspek prosedural ketimbang substansi keadilan. Akibatnya, proses mediasi dapat berakhir secara formal tetapi tidak benar-benar memulihkan kondisi korban.

Penelitian Wahyuni (2021) dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan sering kali menghadapi hambatan pada aspek implementasi karena kurangnya pedoman teknis yang jelas dan lemahnya pengawasan. Wahyuni menegaskan bahwa jika mekanisme ini tidak diawasi dengan baik, maka *restorative justice* berpotensi berubah menjadi alat kompromi hukum yang merugikan pihak korban dan menguntungkan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya regulasi yang lebih kuat untuk menjamin keadilan substantif.⁶³

Dari perspektif teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kelemahan penerapan hukum sering kali bukan terletak pada norma hukum itu sendiri, tetapi pada cara berpikir aparat penegak hukum yang terlalu legalistik.⁶⁴ Dalam konteks *restorative justice*, pendekatan hukum yang kaku dapat menghambat terciptanya inovasi dan empati sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma penegak hukum dari *law enforcement* menjadi *law service* dari penegakan hukum ke pelayanan keadilan.

⁶³ Wahyuni, E. (2021). "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 16(2), 225–238. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

⁶⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Kelemahan lain adalah tidak adanya sistem evaluasi nasional terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Hingga kini, belum tersedia data resmi yang dapat mengukur efektivitas mekanisme ini secara kuantitatif. Tanpa evaluasi yang terukur, sulit untuk menilai apakah *restorative justice* benar-benar efektif menurunkan angka kejahatan atau hanya menjadi solusi pragmatis untuk mengurangi beban kasus di kepolisian.

Dalam tataran empiris, kendala juga muncul ketika pelaku tidak mematuhi kesepakatan perdamaian setelah perkara dihentikan. Misalnya, pelaku tidak membayar ganti rugi sesuai perjanjian atau kembali melakukan tindak pidana yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada sistem pengawasan pasca-restoratif yang kuat. Akibatnya, korban bisa merasa tertipu dan menilai bahwa keadilan restoratif tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Selanjutnya, *restorative justice* juga memiliki batasan normatif karena tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Pencurian dengan pemberatan, kekerasan, atau melibatkan korban anak di bawah umur, misalnya, tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Hal ini menyebabkan cakupan penerapan *restorative justice* menjadi terbatas, padahal sebagian besar pelaku pencurian berasal dari kelompok ekonomi lemah yang justru memerlukan pendekatan humanis.

Terakhir, kelemahan konseptual yang sering muncul adalah belum adanya standar penilaian efektivitas berbasis

kemanfaatan.⁶⁵ Dalam praktiknya, banyak penyelesaian damai yang dianggap berhasil hanya karena adanya surat kesepakatan, padahal dari sisi sosial belum tentu terjadi pemulihan hubungan atau perubahan perilaku pelaku. Oleh sebab itu, efektivitas *restorative justice* seharusnya diukur tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari nilai-nilai kemanfaatan sosial yang dihasilkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian meliputi aspek hukum, struktural, sosial, dan moral. Diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif agar mekanisme ini tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sarana pembentukan karakter sosial dan moral bangsa. Jika kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi, maka *restorative justice* dapat berkembang menjadi instrumen hukum yang efektif dan berkeadilan substantif di Indonesia.

C. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan

Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dapat diukur dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pemberian hukuman, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan sosial dan pencapaian kemanfaatan yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks tindak pidana pencurian, efektivitas ini berarti bahwa

⁶⁵ Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

proses penyelesaian tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan kerugian korban serta pencegahan pengulangan kejahatan serupa.

Kemanfaatan (*utility*) menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sistem hukum mampu mencapai tujuan sosialnya, yakni menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini berakar pada teori utilitarianisme hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang menegaskan bahwa hukum harus bertujuan untuk menghasilkan “the greatest happiness of the greatest number”. Dalam penerapan *restorative justice*, kemanfaatan diwujudkan dalam bentuk rekonsiliasi antara korban dan pelaku, pengurangan beban perkara di pengadilan, serta efisiensi biaya penegakan hukum.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Indonesia mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendekatan ini dapat dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pengembalian kerugian, serta adanya permintaan maaf yang diterima oleh korban. Dengan demikian, proses hukum tidak semata-mata represif, tetapi juga rehabilitatif.

Namun, efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari keberhasilan administrasi penyelesaian perkara, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Dalam kasus pencurian, misalnya, banyak pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum dapat memahami akar sosial dari

tindak pidana tersebut dan memberikan solusi yang lebih manusiawi seperti pembinaan, pelatihan kerja, atau reintegrasi sosial bagi pelaku yang telah menyesali perbuatannya. Hal ini mencerminkan kemanfaatan hukum dalam arti substantif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Isnaini dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka residivisme. Proses mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat terbukti dapat memulihkan kepercayaan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.⁶⁶ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan berbasis kemanfaatan memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan efisien.

Dari perspektif korban, *restorative justice* memberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan tuntutan mereka secara langsung kepada pelaku. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya menjadi objek perkara tanpa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Dengan adanya mekanisme dialog ini, korban dapat merasa lebih dihargai dan memperoleh pemulihan emosional serta materiil yang lebih memadai dibandingkan dengan sekadar vonis pidana.

Bagi pelaku, sistem ini juga memberikan manfaat signifikan, terutama dalam menghindari stigma sosial yang melekat pada pelaku tindak pidana. Melalui proses pemulihan, pelaku diberikan kesempatan

⁶⁶ Isnaini, N. (2020). *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pencurian Ringan di Kepolisian*. Jurnal Hukum UNISSULA, 6(2), 145–156.

untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi dalam masyarakat. Dalam konteks kemanfaatan hukum, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus berfungsi untuk memperbaiki perilaku manusia, bukan sekadar menghukum.

Selain manfaat sosial, pendekatan *restorative justice* juga memberikan kemanfaatan administratif bagi lembaga penegak hukum. Banyak kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga mengurangi beban perkara di kepolisian dan kejaksaan. Hal ini mempercepat proses hukum serta menghemat biaya negara yang seharusnya digunakan untuk proses peradilan formal.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* juga menghadapi tantangan tertentu. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep ini. Banyak aparat yang masih terjebak pada paradigma retributif, di mana hukuman dipandang sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Kondisi ini sering kali menghambat pelaksanaan *restorative justice* secara optimal.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga memengaruhi penerapan sistem ini. Dalam beberapa komunitas, korban enggan memaafkan pelaku karena masih adanya tekanan sosial atau ketakutan akan pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada pendekatan komunikatif dan kepercayaan antar pihak.

Efektivitas *restorative justice* juga bergantung pada adanya dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Pemerintah perlu

memastikan adanya regulasi turunan dan panduan teknis yang jelas agar pelaksanaan di lapangan tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Selain itu, pelatihan bagi aparat kepolisian dan fasilitator mediasi menjadi hal penting dalam menjaga kualitas implementasi.

Dalam konteks kemanfaatan, efektivitas juga harus diukur dari dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku pelaku. Jika setelah mengikuti proses *restorative justice* pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka pendekatan ini dapat dikatakan berhasil. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada selesainya kasus, tetapi pada pembentukan kesadaran hukum dan moral pelaku.

Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemanfaatan melalui terciptanya harmoni sosial. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya nilai empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Secara kolektif, hal ini membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *restorative justice* sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dan taubat (pertobatan) yang menjadi inti dari hukum pidana Islam. Islam tidak hanya menekankan pada aspek *uqubah* (hukuman), tetapi juga memberi ruang bagi pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.⁶⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]:10, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.*”

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Islam juga mengenal konsep afw (pemaafan) yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam konteks pencurian yang menyebabkan kerugian materi, apabila korban dengan tulus memaafkan pelaku setelah adanya pengembalian barang atau ganti rugi, maka hal itu dianggap sebagai amal kebajikan yang besar di sisi Allah.⁶⁸ Rasulullah SAW bersabda, *“Tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan.”* (HR. Muslim).

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dapat dikaitkan dengan prinsip maqasid al-syari’ah, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa).¹⁴ Tujuan hukum Islam bukan semata menghukum, tetapi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar’ul mafasid wa jalbul mashalih*). Dalam konteks ini, jika mediasi antara pelaku dan korban dapat mengembalikan hak serta mencegah permusuhan, maka pendekatan tersebut sesuai dengan maqasid.

Konsep kemanfaatan (*maslahah mursalah*) dalam Islam juga memiliki kesamaan dengan teori utilitarianisme dalam hukum positif. Perbedaan terletak pada sumber legitimasi: jika utilitarianisme berorientasi pada kebahagiaan manusia semata, maka *maslahah* berakar pada kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara secara damai dalam kasus pencurian

⁶⁸ HR. Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah.

yang ringan dan memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dipandang sebagai penerapan *maslahah mursalah*.

Lebih jauh, dalam sejarah hukum Islam klasik, praktik serupa pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana beliau menunda penerapan hukuman potong tangan pada masa paceklik (‘*amur-ramadah*’) karena mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial.⁶⁹ Tindakan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam penerapannya berdasarkan konteks sosial.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam hukum Islam merupakan pengejawantahan dari nilai rahmatan lil ‘alamin—hukum yang menebarkan kasih sayang dan kemaslahatan bagi umat manusia. Pendekatan ini bukan hanya legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga sangat relevan untuk diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian berbasis kemanfaatan terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan keadilan, kemanusiaan, dan efisiensi hukum. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* perlu terus diperluas dan diperkuat, terutama pada tindak pidana ringan seperti

⁶⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

pencurian. Melalui pendekatan berbasis kemanfaatan, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan keadilan sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian di Indonesia telah menunjukkan arah positif menuju keadilan yang lebih humanis dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang sejajar untuk bersama-sama memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pembinaan moral.
2. Sisi kemanfaatan, penerapan *restorative justice* memberikan dampak nyata dalam menekan angka residivisme, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta menghemat sumber daya penegakan hukum. Pendekatan ini juga membantu aparat kepolisian dan kejaksaan mengurangi beban perkara, khususnya pada kasus-kasus pencurian ringan. Selain itu, pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari stigma sosial yang biasanya melekat pada mantan narapidana.
3. Efektivitas penerapan *restorative justice* masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum

optimalnya dukungan regulasi di tingkat daerah. Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi keberhasilan mediasi, terutama dalam masyarakat yang masih berpandangan retributif atau sulit menerima proses damai antara korban dan pelaku.

4. Pendekatan *restorative justice* berbasis kemanfaatan terbukti mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif dan efisien, karena mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum progresif dan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan terkait konsep dan penerapan *restorative justice*. Pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif akan membantu memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Bagi pembuat kebijakan, perlu memperkuat kerangka hukum *restorative justice* dengan membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci di tingkat nasional dan daerah. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan dan agar pelaksanaan pendekatan ini

dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan seperti Nunukan.

3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami esensi dari keadilan restoratif sebagai sarana pemulihan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung perdamaian antara pelaku dan korban menjadi faktor kunci keberhasilan sistem ini.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian tentang *restorative justice* dengan meneliti penerapannya pada jenis tindak pidana lain, serta mengkaji secara kuantitatif dampaknya terhadap penurunan residivisme dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
5. Secara umum, diperlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* benar-benar dapat menjadi wajah baru penegakan hukum Indonesia yang berorientasi pada kemanusiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Kementrian Agama Repulik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta, 2017

B. Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 67–72.

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice*. Semarang: Pustaka Magister.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 174.

Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Friedman, L. M. (1975). *Legal Culture and Social Development*. Cambridge: Harvard University Press.

Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, A. (2020). *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kencana.

Johnstone, G., & Van Ness, D. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. Cullompton: Willan Publishing.

Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2017). *Restorative Justice dan Penerapannya di Indonesia*.
Semarang: UNDIP Press.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang
Grafika.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rohman, F. (2023). *Rekonstruksi Konsep Mekanisme Restorative Justice
dalam Sistem Pemidanaan Terpadu di Indonesia untuk Mewujudkan
Kepastian Hukum yang Berbasis Keadilan*. Semarang: UNISSULA.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:
Politeia.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tindak Mas.

Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2022). *Restoring Justice: An Introduction
to Restorative Justice*. New York: Routledge.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA:
Good Books.

C. Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Internal Polres Nunukan. (2023). *Data Penanganan Kasus
Restorative Justice Polres Nunukan Tahun 2023*. Nunukan: Polres
Nunukan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Restorative Justice dalam
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*. Jakarta: Kepolisian
Republik Indonesia.

D. JURNAL ILMIAH

Isnaini, N. (2020). Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus
Pencurian Ringan di Kepolisian. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 6(2),
145–156.

Marsudi, U., dkk. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana
Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 76–88.

Wahyuni, E. (2021). Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Ringan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,

16(2), 225–238. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

